



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS PONCO SUSILO Alias JAYENG ANAK DARI YAKOBUS SUNARNO;**
2. Tempat lahir : Sidoharjo ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh **AHMAD HANDOKO, SH, MH.,** Dkk Advokat/Penasihat Hukum Yang beralamat di Jln. Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No,5, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 27 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS PONCO Alias JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri nya Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS PONCO Alias JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNARNO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram)
 - 2 (dua) buah plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Shabu
 - 4 (empat) buah plastic klip bening
 - 1 (satu) buah jarum kompor
 - 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna Silver
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara ARI WIBOWO Bin MARTINUS.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa Ia **Terdakwa ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG** anak dari **YAKOBUS SUNARNO** bersama sama dengan **saksi DEDIK IRAWAN Bin SUMARI (berkas perkara terpisah)** pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories BNN No.277 BM/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA) Tanggal 21 Januari 2020** yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR bersama sama dengan saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, serta Saksi BOY FERNANDO Bin P HUTAHURUK yang merupakan Anggota Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Doni bersama Anggita Sat Res Narkoba Polres

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan di lokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan di dalam rumah tersebut di temukan Terdakwa Antonius bersama Saksi Dedik Irawan yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui milik Sdr PUTRA (belum tertangkap). Saat dilakuakn pengegeldahan di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang terdapat sisa bakaran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) unit HP Androit merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik klip bening besar, 4 (empat) buah pipet yang berujung runcing, 1 (sau) buah jarum suntik, 1 (sau) buah timbangan digital Merek CHQ berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna Silver tanpa merek, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar berisikan palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam. Saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa Dedik dan Saksi Antonius dimana sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah) sempat mengkonsumsi Narkotika di rumah milik Sdri Lisdayu (belum tertangkap), dimana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di beli oleh Terdakwa Dedik dan saksi Antonius (berkas perkara terpisah) dengan harga masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Putra (belum tertangkap) dan digunakan di rumah Sdr Putra (belum tertangkap), dimana pada saat saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Sdr Putra (belum tertangkap) pergi bersama sdri Lisdayu (belum tertangkap) meninggalkan Terdakwa Dedik dan Saksi Antonius (berkas perkara terpisah), Atas perbuatan tersebut, terdakwa Dedik beserta Saksi Antonius (berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS **BNN No.277 BM//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**) pada hari Senin tanggal **Tanggal 21 Januari 2020** yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si. dkk serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,Drs Mufti Djusnir M.Si, Apt. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Pemeriksaan Laboratories) Pada Tabel 01 milik Terdakwa An. **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNRNO dan DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** mengandung **METAMFETAMINA** dan yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat **saksi DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** bersama sama dengan **Terdakwa ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG anak dari YAKOBUS SUNARNO (berkas perkara terpisah)** *tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan tanaman, yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG anak dari YAKOBUS SUNARNO** bersama sama dengan **saksi DEDIK IRAWAN Bin SUMARI (berkas perkara terpisah)** pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I*** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories BNN No.277 BM/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA) Tanggal 21 Januari 2020** yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR bersama sama dengan saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, serta Saksi BOY FERNANDO Bin P HUTAHURUK yang merupakan Anggota Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Doni bersama Anggita Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan di lokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan di dalam rumah tersebut di temukan Terdakwa Antonius bersama Saksi Dedik Irawan yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui milik Sdr PUTRA (belum tertangkap). Saat dilakuakn pengegeldahan di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang terdapat sisa bakaran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) unit HP Androit merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik klip bening besar, 4 (empat) buah pipet yang berujung runcing, 1 (sau) buah jarum suntik, 1 (sau) buah timbangan digital Merek CHQ berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna Silver tanpa merek, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar berisikan palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam. Saat dilakukan introgasi terhadap saksi Dedik dan Terdakwa Antonius dimana sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah) sempat mengkonsumsi Narkotika di rumah milik Sdri Lisdayu (belum tertangkap), dimana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di beli oleh saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah) dengan harga masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Putra (belum tertangkap) dan digunakan di rumah Sdr Putra (belum tertangkap), dimana pada saat saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Sdr Putra (belum tertangkap) pergi bersama sdri Lisdayu (belum tertangkap) meninggalkan saksi Dedik dan Terdakwa Antonius (berkas perkara terpisah), Atas perbuatan tersebut, Saksi Dedik beserta Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius (berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS **BNN No.277 BM//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**) pada hari Senin tanggal **Tanggal 21 Januari 2020** yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si. dkk serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,Drs Mufti Djusnir M.Si, Apt. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories)** Pada Tabel 01 milik Terdakwa An. **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNRNO dan DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** mengandung **METAMFETAMINA** dan yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat saksi **DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** bersama sama dengan Terdakwa **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG anak dari YAKOBUS NUNARNO (berkas perkara terpisah) tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman**, yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (sabu-sabu), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG anak dari YAKOBUS SUNARNO** pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan penyalahgunaan Narkotika**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories BNN No.277 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA) Tanggal 21 Januari 2020** yang mengandung **Metamfetamina** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR bersama sama dengan saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, serta Saksi BOY FERNANDO Bin P HUTAHURUK yang merupakan Anggota Polres Tulang Bawang beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang yang lainnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Doni bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan upaya Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan dilokasi tersebut, kemudian Saksi Doni beserta Tim Sat res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut, dan di dalam rumah tersebut di temukan Terdakwa Antonius bersama Saksi Dedik Irawan yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui milik Sdr PUTRA (belum tertangkap). Saat dilalkuakn pengegeldahan di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang terdapat sisa bakaran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) unit HP Androit merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik klip bening besar, 4 (empat) buah pipet yang berujung runcing, 1 (sau) buah jarum suntik, 1 (sau) buah timbangan digital Merek CHQ berwarna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna Silver tanpa merek, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar berisikan palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam. Saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa Antonius dan Saksi Dedik dimana sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Antonius dan Saksi Dedik (berkas perkara terpisah) sempat mengkonsumsi Narkotika di rumah milik Sdri Lisdayu (belum tertangkap), dimana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di beli oleh Terdakwa Antonius dan saksi Dedik (berkas perkara terpisah) dengan harga masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr Putra (belum tertangkap) dan digunakan di rumah Sdr Putra (belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa dan Saksi Dedik (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Sdr Putra (belum tertangkap) pergi bersama sdr Lisdayu (belum tertangkap) meninggalkan Terdakwa dan Saksi Dedik (berkas perkara terpisah), Atas perbuatan tersebut, terdakwa beserta Saksi Dedik (berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS **BNN No.277 BM//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**) pada hari Senin tanggal **Tanggal 21 Januari 2020** yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si. dkk serta mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,Drs Mufti Djusnir M.Si, Apt. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat **0.0100 (nol koma nol seratus) Gram (Sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratories)** Pada Tabel 01 milik tersangka An. **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNRNO dan DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** mengandung **METAMFETAMINA** dan Urin An milik tersangka An. **ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNRNO** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab **604-27.B/HP//2020 Tanggal 30 Januari 2020** dari Dinas Kesehatan **PROVINSI LAMPUNG** An Tersangka **DEDIK IRAWAN Bin SUMARI** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat **Terdakwa ANTONIUS PONCO SUSILO Als JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNRNO melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mengandung **Metamfetamina** berupa **kristal-kristal putih (sabu-sabu)**, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersbeut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonisu Ponco dan terdakwa Dedik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DODY OKTARI Bin DALMI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersbeut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonisu Ponco dan terdakwa Dedik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa saat dilakukan pengungkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersbeut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonisu Ponco dan terdakwa Dedik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengungkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonius Ponco dan terdakwa Dedik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram
2. 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram)
3. 2 (dua) buah plastic klip bening kosong
4. 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu
5. 4 (empat) buah plastic klip bening
6. 1 (satu) buah jarum kompor
7. 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam
8. 1 (satu) unit timbangan warna Silver
9. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong
10. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam,
11. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersbeut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonius Ponco dan terdakwa Dedik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri nya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTONIUS PONCO Alias JAYENG Anak Dari YAKOBUS SUNARNO**. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Keluarga (KK), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri nya sendiri:

Menimbang, Bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin MARTINUS pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2019, Sekitar Pukul 17.30 Wib di Sebua Desa Tri Karya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.

Menimbang Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di dapati barang bukti berupa 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Sahbu, 4 (empat) buah plastic klip bening, (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

Menimbang Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersbeut merupakan milik Sdr Anton (belum tertangkap) dan Sdri Lisdayu (belum tertangkap) dan sdr Ari Wibowo (berkas perkara terpisah).

Menimbang Bahwa para terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr Lisdayu sebelum tertangkap, dan didapat dengan cara membeli dari Sdr Anton seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa Antonius Ponco dan terdakwa Dedik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri nya sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jenasi Shabu dengan berat 2 (dua gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Shabu, 4 (empat) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Silver, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam (**Dipergunakan didalam perkara ARI WIBOWO Bin MARTINUS**) Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam membasmi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS PONCO ALIAS JAYENG ANAK DARI YAKOBUS SUNARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri nya sendiri"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) unit buah palstik klip bening berisikan Narkotika Jensi Shabu dengan berat 2 (dua gram)
 - 2 (dua) buah plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah pipet kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai Shabu
 - 4 (empat) buah plastic klip bening
 - 1 (satu) buah jarum kompor
 - 1 (satu) unit timbangan Merek CHQ warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna Silver
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan 120 palstik klip bening kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat Warna Hitam.

(Dipergunakan di dalam perkara ARI WIBOWO Bin MARTINUS)

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.**, Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Ali Qadri, SH, MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.